



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SORONG

memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal pada Pelayanan Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

IRFAN HALIK KAREPESINA BIN NURPESI KAREPESINA, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai pegadaian, tempat kediaman di Jalan Saonek, RT004 RW002, Kelurahan Saonek, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, dan domisili elektronik pada alamat email: irfanhalikkarepesina@pa-sorong.go.id; sebagai **Pemohon I**;

BOKIMA SANGADJI BINTI HENABESSY SANGADJI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer TK Pertiwi Saonek, tempat kediaman di Jalan Saonek, RT004 RW002, Kelurahan Saonek, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, dan domisili elektronik pada alamat email: irfanhalikkarepesina@pa-sorong.go.id; sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman ke-1 dari 13 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srog, tanggal 12 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Januari 2022, yang dilaksanakan di Desa Kabau, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Henabessy Sangadji bin Rohtamat Sangadji dan yang menikahkan adalah imam Masjid bernama Ali Rifamole bernama dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Usman Sangadji bin Guru Sangadji dan Mansyur Soasiu bin Tamrin Soasiu dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dan cicin emas 5 gram di bayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama: Revi Karepesina bin Irfan Halik Karepesina;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tekah rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena belum lengkap administrasi,

Halaman ke-2 dari 13 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong agar mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah, Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Irfan Halik Karepesina bin Nurpesi Karepesina) dengan Pemohon II (Bokima Sangadji binti Henabessy Sangadji) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2022 di Desa Kabau, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong mulai tanggal 12 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sorong sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Halaman ke-3 dari 13 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

- **Saksi**

1. Usaman Sangadji bin Sangadji, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kontraktor CV Bumi Putera Sejahtera, bertempat tinggal di Jalan Morakari, Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan Paman Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama *Irfan Halik Karepesina* dan Pemohon II bernama Bokima Sangadji;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan untuk meminta pengesahan nikah karena perkawinan keduanya belum tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui pengesahan nikah tersebut dimohon oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan ijab kabul pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah secara sirri pada tahun 2022, yang dilaksanakan di Desa Kabau, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku menurut tata cara agama Islam karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Henabessy Sangadji bin Rohtamat Sangadji, serta dua orang saksi nikah adalah Guru Sangadji dan Mansyur Soasiu bin Tamrin Soasiu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas;

Halaman ke-4 dari 13 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan susuan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada yang murtad sejak pernikahan sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Mansur Soasiu bin Tamrin Soasiu, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Saonek, Kelurahan Saonek, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan Teman Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama *Irfan Halik Karepesina* dan Pemohon II bernama Bokima Sangadji;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mohon pengesahan nikah karena keduanya belum memiliki buku nikah dan pernikahannya belum tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui pengesahan nikah tersebut dimohon oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan surat-surat penting lainnya;
- Bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan ijab kabul nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah secara sirri pada tahun 2022 di Desa Kabau, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku menurut tata cara agama Islam karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Halaman ke-5 dari 13 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srog



- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Henabessy Sangadji bin Rohtamat Sangadji, dan dua orang yang menjadi saksi nikah adalah Guru Sangadji dan Mansyur Soasiu bin Tamrin Soasiu;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan susuan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa selama perkawinan sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan di luar gedung Pengadilan Agama Sorong yaitu di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya melalui pelayanan terpadu bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Kementerian Agama Kabupaten Raja Ampat memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015

Halaman ke-6 dari 13 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh Majelis Hakim, namun berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, serta Ketua Pengadilan Agama Sorong telah menetapkan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara *a quo*, maka oleh karenanya perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) yang akad nikahnya dilangsungkan sesuai Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah Para Pemohon* telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan *Itsbat Nikah* tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sah atau tidak dengan memperhatikan rukun dan syarat serta ada tidaknya halangan perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman ke-7 dari 13 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan perkawinan adalah sah menurut agama Islam apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat sah dalam melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 Rbg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II menurut Agama Islam pada tanggal 17 Januari 2022 di Desa Kabau, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Henabessy Sangadji bin Rohtamat Sangadji yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Guru Sangadji dan Mansyur Soasiu bin Tamrin Soasiu dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan cicin emas;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan susuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;

Halaman ke-8 dari 13 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II juga tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan mereka di-itsbatkan Pengadilan, sehingga Hakim Tunggal akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II yakni agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat perkawinan yakni adanya mahar, dan dihubungkan dengan fakta-fakta bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim Tunggal menilai bahwa rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi sebagaimana ketentuan-ketentuan rukun perkawinan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa selain rukun pernikahan, Hakim Tunggal juga perlu memperhatikan adakah larangan kawin bagi Pemohon I dan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan-ketentuan larangan kawin dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan berdasar fakta-fakta hukum Hakim Tunggal menilai tidak ada larangan kawin bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan

Halaman ke-9 dari 13 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan syarat perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan kawin, oleh karenanya pernikahan tersebut adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian Para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan/distrik setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan pengakuan di depan hukum dan untuk mengurus keperluan mendapatkan buku nikah dan akta-akta serta surat-surat lain;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata "kekuatan" dapat berarti "keteguhan". Dengan demikian maka kata "tidak mempunyai kekuatan hukum" berarti tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain "mempunyai kelemahan hukum". Bahwa hal ini berarti suatu perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah pernikahan/perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum atau pernikahan/perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Bahwa demikian halnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan yang mempunyai kelemahan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahwa kelemahan pernikahan tersebut terletak pada segi pembuktian yang mana tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti otentik pernikahan, yang dalam hal ini dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman ke-10 dari 13 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu pernikahan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti pernikahan tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan itu sendiri dapat menjadi pernikahan yang sah, namun hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat, hal tersebut didasari pada pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, yang menurut interpretasi Hakim Tunggal bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam). Bahwa belum terdapat satu pasal pun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan pernikahan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dinilai pernikahan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan ketentuan salah satunya adalah Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغـة بالزواج

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Halaman ke-11 dari 13 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2022 di Desa Kabau, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni untuk memperoleh Akta Nikah guna untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan dokumen-dokumen lainnya, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya sesuai dengan yurisdiksi domisili Para Pemohon saat ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memperhatikan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Irfan Halik Karepesina bin Nurpesi Karepesina**) dengan Pemohon II (**Bokima Sangadji binti Henabessy Sangadji**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2022 di Desa Kabau, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Waisai Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya;

Halaman ke-12 dari 13 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Machfudz Asy'ari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Maulana Adi Tama S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Machfudz Asy'ari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maulana Adi Tama S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman ke-13 dari 13 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Srog